



Salinan
PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 08 Desember 1967, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register perkara Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm, tertanggal 11 Oktober 2023 mengemukakan dalil-dalil yang ada penambahan dan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tusilah Binti Sumarjo pada tanggal 16 Agustus 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama Xxxxxx;
2. Bahwa ibu kandung dari Xxxxxx yang bernama Tusilah Binti Sumarjo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor; xxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, lahir di Kebumen, tanggal 24 November 2005, yang berarti sekarang berumur 17 Tahun 11 Bulan,

Halaman 1 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor; xxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, lahir di Kebumen, tanggal 24 November 2005, yang berarti sekarang berumur 17 Tahun 11 Bulan, agama Islam, pekerjaan - , Penghasilan - , pendidikan SLTP, Berkediaman di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx, lahir di Kebumen, tanggal 03 Februari 2003, yang berarti baru berumur 20 Tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, penghasilan Rp. 1.500.000, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;

6. Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 25 Januari 2023 karena sudah hamil dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Febrian Alfazri yang lahir pada tanggal 20 Februari 2023, sehingga baik Pemohon maupun anak Pemohon dan calon suaminya menginginkan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya diakui secara resmi agar status seorang anak tersebut dapat diakui secara pasti;

7. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan bisa berbakti pada suami;

8. Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamarnya dan Pemohon sebagai walinya telah menerimanya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q hakim yang menerima dan memeriksa berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki- laki yang bernama Xxxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak cepat menikahkan anak kandungnya karena anaknya masih dibawah umur dan membujuk anak kandungnya tersebut agar bersabar dan menunggu sampai usia pernikahan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, karena dengan dinikahkan anak terlalu dini akan berakibat kepada:

1. Terhentinya pendidikan anak, dimana pendidikan itu sangat penting baik untuk masa sekarang maupun masa akan datang;
2. Pemerintah mewajibkan masa pendidikan itu minimal 12 tahun atau paling tidak setara dengan pendidikan SLTA/ sederajat;
3. Anak yang masih dibawah umur belum matang atau belum siap untuk melakukan reproduksi, sehingga walaupun terjadi percepatan reproduksi akan berpengaruh dengan kesehatan anak;
4. Berpengaruh kepada dampak ekonomi, dimana anak belum siap untuk memikul beban ekonomi keluarga yang apabila menikah harus dipaksakan;
5. Berdampak kepada sosial anak, karena anak yang belum cukup umur ia harus bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat dimana pada saat yang ia ia masih harus bergaul dengan teman sebayanya;
6. Berpengaruh terhadap psikologi anak;
7. Dan yang penting bahwa pernikahan dini (dibawah umur) sebagai salah satu pemicu perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga, dan berakibat tidak langgengnya rumah tangga serta berakhir pada perceraian;

Bahwa atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula;

Halaman 3 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan penambahan dan perubahan secara lisan sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung yang dimintakan Dispensasi Kawin untuk didengar keterangannya dan Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, umur 17 tahun 11 Bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai anak kandung Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx saat ini adalah suami istri. Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx telah menikah siri pada tanggal 25 Januari 2023 yang lalu karena sudah hamil;
- Bahwa Pemberi Keterangan setuju dengan rencana pernikahan ini. Pemberi Keterangan ingin menikah resmi secara hukum;
- Bahwa Pemberi Keterangan tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa perkawinan Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx tidak ada paksaan, didasarkan atas cinta dan suka sama suka;
- Bahwa kondisi kesehatan Pemberi Keterangan saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa pada awalnya hubungan Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx telah sedemikian eratnya, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx sudah tidak bisa dinasehati lagi, kalau dilarang Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx suka membantah dan akhirnya Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx sudah menikah siri karena sudah hamil dan saat ini Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa Pendidikan terakhir Pemberi Keterangan adalah SLTP;
- Bahwa Pemberi Keterangan akan melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non formal, saat ini Saya sedang kejar Paket C;

Halaman 4 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Xxxxxx saat ini adalah pedagang;
- Bahwa Xxxxxx saat ini memiliki penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemberi Keterangan sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Xxxxxx walaupun dengan penghasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa Pemberi Keterangan bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa Pemberi Keterangan dan Xxxxxx tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan Xxxxxx;

Bahwa, Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin untuk didengar keterangannya, dan Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, umur 20 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx saat ini adalah suami istri. Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx telah menikah siri pada tanggal 25 Januari 2023 yang lalu;
- Bahwa Pemberi Keterangan setuju dengan rencana pernikahan ini. Pemberi Keterangan ingin menikah resmi secara hukum;
- Bahwa perkawinan Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx tidak dipaksa atau terpaksa;
- Bahwa Pemberi Keterangan tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa kondisi kesehatan Pemberi Keterangan saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak sanggup untuk menunggu Xxxxxx cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pada awalnya hubungan Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx telah sedemikian eratnya, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga

Halaman 5 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx sudah tidak bisa dinasehati lagi, kalau dilarang Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx suka membantah dan akhirnya Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx sudah menikah siri karena sudah hamil dan saat ini Pemberi Keterangan dengan Xxxxxx sudah memiliki seorang anak;

- Bahwa Pendidikan terakhir Pemberi Keterangan adalah SMK;
- Bahwa pekerjaan Pemberi Keterangan saat ini adalah pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemberi Keterangan sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Xxxxxx walaupun dengan penghasilan yang Pemberi Keterangan miliki saat ini;
- Bahwa Pemberi Keterangan bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa Pemberi Keterangan dan Xxxxxx tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan Xxxxxx;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak kandung Pemohon serta calon suaminya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap akan menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki pilihannya yang bernama Xxxxxx resmi secara hukum;
- Bahwa Pemohon pada awalnya sudah tidak mungkin lagi menunggu anak Pemohon sampai pada usia minimal untuk menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan suka sama suka, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan kalau ditegur dan dinasehati, meraka melawan dan membantah. Mereka sudah tidak bisa menahan hawa nafsu akhirnya mereka sudah dinikahkan secara siri karena sudah hamil dan saat ini mereka sudah memiliki seorang anak;

Halaman 6 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anak Pemohon jika rumah tangga anak Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak Pemohon jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anak Pemohon mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anak Pemohon untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anak Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orangtua kandung calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya dan Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada orangtua kandung calon suami anak Pemohon yang bernama :

1. Xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai ayah kandung dari Xxxxxx;
2. Xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai ibu kandung dari Xxxxxx;

Keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemberi Keterangan tetap akan menikahkan anak Pemberi Keterangan dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama Xxxxxx resmi secara hukum;
- Bahwa menurut Pemberi Keterangan menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena pada awalnya hubungan anak Pemberi Keterangan dengan calon isterinya sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan suka sama suka, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan kalau ditegur dan dinasehati, mereka melawan dan

Halaman 7 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah. Mereka sudah tidak bisa menahan hawa nafsu akhirnya mereka sudah dinikahkan secara siri karena sudah hamil dan saat ini mereka sudah memiliki seorang anak;

- Bahwa Pemberi Keterangan siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anak Pemberi Keterangan jika rumah tangga anak Pemberi Keterangan nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak Pemberi Keterangan jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa Pemberi Keterangan bersedia membantu bila di kemudian hari anak Pemberi Keterangan mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Pemberi Keterangan sebagai orang tua;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak pernah memaksa anak Pemberi Keterangan untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Pemberi Keterangan sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anak Pemberi Keterangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti - bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx, atas nama Paikun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 19 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx, atas nama Tusilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 05 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor xxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Paikun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 20-12-2023, bukti surat
Halaman 8 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 17 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx an Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 21 Desember 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor xxxxxx atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen, tanggal 5 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua calon suami anak Pemohon dengan NIK xxxxxx, atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 31-08-2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua calon suami anak Pemohon dengan NIK xxxxxx, atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 22-05-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Mukhamad Salim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 27-06-2022, bukti surat

Halaman 9 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx, atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 31-10-2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, an Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 11 Maret 2003, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 100/TKMPK/S/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK TKM Pertambangan Kebumen, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen tanggal 02 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi Meterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan an. Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Nomor 463.1.2/6870 tanggal 29 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Psikologi an. Xxxxxx yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen Nomor Psi/002/IX/2023 tanggal 04 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.15;

Halaman 10 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Surat Keterangan Psikologi an. Xxxxxx yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen Nomor Xxxxxx tanggal 04 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.16;

17. Asli Surat Keterangan Kesehatan an. Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Buluspesantren II Kabupaten Kebumen tanggal 16 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.17;

18. Asli Surat Keterangan Kesehatan an. Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Buluspesantren II Kabupaten Kebumen tanggal 16 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.18;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 9 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Halaman 11 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Kebumen dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran / nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon yang mana atas saran dan nasehat tersebut mereka menyatakan mendukung permohonan Pemohon tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan Xxxxxx dengan Xxxxxx agar resmi secara hukum dan atas keinginan Pemohon tersebut Xxxxxx dan Xxxxxx telah mengetahuinya dan menyetujuinya serta tidak ada mendapatkan paksaan, baik secara psikis, fisik dan seksual atau ekonomi dan Xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang bahkan mereka telah mempunyai hubungan yang sedemikian eratnya, sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan suka sama suka, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. dan kalau ditegur dan dinasehati, mereka melawan dan membantah, akhirnya mereka sudah dinikahkan secara siri karena sudah hamil dan saat ini mereka sudah memiliki seorang anak. Xxxxxx dan Xxxxxx telah mengetahui tentang hakikat dari pernikahan serta hak dan kewajiban suami isteri;

Halaman 12 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Xxxxxx telah mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahannya dengan Xxxxxx agar resmi secara hukum, dan untuk menikah tersebut Xxxxxx tidak ada mendapatkan paksaan, baik secara psikis, fisik dan seksual atau ekonomi dan Xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang bahkan mereka telah mempunyai hubungan yang sedemikian eratnyanya, sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan suka sama suka, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan kalau ditegur dan dinasehati, mereka melawan dan membantah, akhirnya mereka sudah dinikahkan secara siri karena sudah hamil dan saat ini mereka sudah memiliki seorang anak. Xxxxxx dan Xxxxxx telah mengetahui tentang hakikat dari pernikahan serta hak dan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Xxxxxx telah mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahannya dengan Xxxxxx agar resmi secara hukum, dan untuk menikah tersebut Xxxxxx tidak ada mendapatkan paksaan, baik secara psikis, fisik dan seksual atau ekonomi dan Xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang bahkan mereka telah mempunyai hubungan yang sedemikian eratnyanya, sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan suka sama suka, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan kalau ditegur dan dinasehati, mereka melawan dan membantah. Mereka sudah tidak bisa menahan hawa nafsu akhirnya mereka sudah dinikahkan secara siri karena sudah hamil dan saat ini mereka sudah memiliki seorang anak. Xxxxxx dan Xxxxxx telah mengetahui tentang hakikat dari pernikahan serta hak dan kewajiban suami isteri;

Halaman 13 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak Pemohon menyetujui untuk menikahkan anak kandung mereka Xxxxxx dengan Xxxxxx agar resmi secara hukum dan atas keinginan tersebut Xxxxxx telah mengetahuinya dan menyetujuinya serta tidak ada mendapatkan paksaan, baik secara psikis, fisik dan seksual atau ekonomi dan Xxxxxx untuk menikah dengan dengan Xxxxxx didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang bahkan mereka telah mempunyai hubungan yang sedemikian eratnnya, sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan suka sama suka, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan kalau ditegur dan dinasehati, meraka melawan dan membantah, akhirnya mereka sudah dinikahkan secara siri karena sudah hamil dan saat ini mereka sudah memiliki seorang anak. Xxxxxx dan Xxxxxx telah mengetahui tentang hakikat dari pernikahan serta hak dan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama Tusilah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu kandung dari Xxxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon pernah menikah dan mempunyai anak yang bernama Xxxxxx dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 14 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxxx beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah SLTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, telah lulus SLTP pada tanggal 04 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa orang tua calon suami anak Pemohon adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai, sudah mempunyai anak yang bernama Xxxxxx dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 15 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun, 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Lulus) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, telah tamat SMK pada tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan Xxxxxx telah ditolak karena usia calon pengantin perempuan belum genap 19 tahun, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen) adalah surat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon sudah menikah siri dan sudah punya anak. Calon suami sudah bekerja serta punya penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Surat Keterangan Psikologi) atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen adalah surat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang isinya menjelaskan bahwa Xxxxxx secara psikologis kapasitas intelegensi umum di grade rata-rata/sedang, kepribadian matang dan terbuka, emosi cukup stabil, kemampuan sosial, interaksi dan penyesuaian diri cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Surat Keterangan Psikologi) atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen adalah surat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang isinya menjelaskan bahwa Xxxxxx secara psikologis kapasitas intelegensi umum di grade rata-rata/sedang, kepribadian terbuka, cukup matang, emosi cukup stabil, kemampuan sosial, interaksi dan penyesuaian diri cukup;

Halaman 16 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Surat Keterangan Kesehatan) atas nama Xxxxxx yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxxx dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Surat Keterangan Kesehatan) atas nama Xxxxxx yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxxx dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan keterangan calon suami dari anak Pemohon serta orangtua kandung dari calon suami dari anak Pemohon serta bukti P.1, sampai dengan P.18 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon pernah menikah, namun isteri Pemohon sudah meninggal dunia dan telah mempunyai anak yang bernama Xxxxxx;

2.

Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx berstatus gadis dengan Xxxxxx berstatus jejak resmi secara hukum;

3.

Bahwa Xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx tidak ada halangan / larangan menikah secara hukum kecuali karena umur mereka belum genap 19 (Sembilan belas) tahun;

4.

Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx telah mengetahui hakikat dari perkawinan serta telah mengetahui tentang hak dan kewajiban suami isteri;

5.

Bahwa Xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx tidak ada paksaan dari apapun juga dan didasarkan kepada saling mencintai dan telah siap untuk menikah baik dari sisi psikologis, sosiologis dan budaya serta ekonomi;

6.

Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx pada awalnya karena hubungan mereka yang sedemikian eratnya, sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan suka sama suka, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan kalau ditegur dan dinasehati,

Halaman 17 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraka melawan dan membantah, akhirnya mereka sudah dinikahkan secara siri karena sudah hamil dan saat ini mereka sudah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon pernah menikah, namun isteri Pemohon sudah meninggal dunia dan telah mempunyai anak yang bernama Xxxxxx;

2.

Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxxx berstatus gadis dengan Xxxxxx berstatus jejak resmi secara hukum;

3.

Bahwa Xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx tidak ada halangan / larangan menikah secara hukum kecuali karena umur mereka belum genap 19 (Sembilan belas) tahun;

4.

Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx telah mengetahui hakikat dari perkawinan serta telah mengetahui tentang hak dan kewajiban suami isteri;

5.

Bahwa Xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx tidak ada paksaan dari apapun juga dan didasarkan kepada saling mencintai dan telah siap untuk menikah baik dari sisi psikologis, sosiologis dan budaya serta ekonomi;

6.

Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx pada awalnya karena hubungan mereka yang sedemikian eratny, sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan suka sama suka, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan kalau ditegur dan dinasehati, meraka melawan dan membantah, akhirnya mereka sudah dinikahkan secara siri karena sudah hamil dan saat ini mereka sudah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Halaman 18 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia; dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan"

Halaman 19 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ajaran Islam mendorong umatnya, khususnya kaum mudanya, untuk segera melakukan pernikahan sebagaimana Hadits Rasulullah Sal lallahu ‘alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abdullah Bin Mas’ud Radiallahu ‘anhu, bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصُّومُ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

artinya, “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampumaka segeralah menikah, karena hal itu lebih membuat mata tertunduk dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, berpuasalah karena ia bisa menahan nafsu.” (Hadist riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim);

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”; Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan, “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting, Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, “Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk

Halaman 20 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Xxxxxx saat ini berstatus gadis dan Xxxxxx berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat bahwa antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Xxxxxx telah siap untuk menikah resmi secara hukum, hal ini dapat dilihat dari kuatnya tekad Xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx, maka Hakim berpendapat Xxxxxx meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, apalagi pada awalnya hubungan mereka sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan suka sama suka, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan kalau ditegur dan dinasehati, mereka melawan dan membantah, akhirnya mereka sudah dinikahkan secara siri karena sudah hamil dan saat ini mereka sudah memiliki seorang anak, dan Xxxxxx juga sudah berusia 20 tahun, 8 bulan, sudah matang, sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Xxxxxx dan Xxxxxx, Hakim menilai pernyataan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15

Halaman 21 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Xxxxxx benar-benar telah mencintai Xxxxxx dan ingin menikah dengannya secara resmi serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, Xxxxxx telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melaksanakan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, karena pada awalnya keduanya sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan suka sama suka, selalu berdua, tidak bisa lagi menahan nafsu, sehingga sudah menimbulkan keresahan di masyarakat, akhirnya mereka sudah dinikahkan secara siri karena sudah hamil dan saat ini mereka sudah memiliki seorang anak, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx merupakan solusi terbaik bagi keduanya, sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Halaman 22 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon dan tidak ada petitum Pemohon yang tidak diterima, maka atas Petitum Pemohon, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Selasa 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan Fatmah Isnani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd

Fithriati, AZ, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Fatmah Isnani, S.H,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 23 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

Keterangan:

Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Kebumen

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Halaman 24 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)